

# Pengaruh Profitabilitas dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi

Fadillah Egiana<sup>1)</sup>, Dade Nurdiniah<sup>2)</sup>

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis  
Jl. Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta Timur, 13210

<sup>1)</sup> Email: fadillah\_egiana@yahoo.co.id

<sup>2)</sup> Email: dadenur76@gmail.com

**Abstract:** *This research aims to test empirically the effect of profitability and financial distress towards tax avoidance with corporate governance as measured by independent board of commissioners, institutional ownership, and managerial ownership as moderating variable. This research used quantitative data from trading and service companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) during the year 2016-2018, with the selection of sample used purposive sampling method, and the testing of hypothesis used multiple regression analysis. The result of this research showed that profitability has influence on tax avoidance and financial distress has influence on tax avoidance. The independent board of commissioners and managerial ownership do not moderate the influence of the profitability and financial distress on tax avoidance, but moderate of the institutional ownership has influence of the profitability and financial distress on tax avoidance.*

**Keywords:** *profitability, financial distress, tax avoidance, independent board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership.*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas dan financial distress terhadap tax avoidance dengan corporate governance yang diukur dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, dengan pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance dan financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance. Dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak memoderasi pengaruh profitabilitas dan financial distress terhadap tax avoidance, tetapi kepemilikan institusional memoderasi pengaruh profitabilitas dan financial distress terhadap tax avoidance.*

**Kata kunci:** *profitabilitas, financial distress, tax avoidance, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial.*

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penghasilan yang dialihkan yang berasal dari wajib pajak (WP) kepada negara sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi

pemerintah, pajak sebagai sumber penerimaan yang penting untuk membangun dan menunjang dalam menyejahterakan suatu negara. Namun bagi wajib pajak (WP) perusahaan, pajak sebagai beban dalam mengurangi laba bersih sehingga mendorong perusahaan

untuk meminimalkan pembayaran pajak terutang. Perbedaan kepentingan inilah menimbulkan perlawanan pajak yang menyebabkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak (WP) yang tinggi. Hal inilah akan berdampak pula pada upaya perusahaan dalam melaksanakan tax avoidance (Olivia & Dwimulyani, 2019, p. 1).

Tax avoidance merupakan bentuk penghindaran pajak sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen pajak dalam upaya mengefisienkan beban pajak bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah atau loophole yang lemah di dalam undang-undang perpajakan. Tujuan dalam melaksanakan tax avoidance bagi perusahaan adalah mengoptimalkan laba yang diharapkan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai wajib pajak (WP) kepada pemerintah.

Selain itu, perusahaan dapat menanggung dalam mengurangi beban pajak (tax burden) melalui peraturan pajak yang disediakan dari pemerintah. Walaupun upaya tersebut dijalankan secara legal, namun hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah karena menyebabkan pemasukan pajak untuk negara tidak maksimal (Rani, 2017, p. 222). Di sisi lain, dengan pelaksanaan praktik tax avoidance maka perusahaan dapat mengatur pendapatan labanya dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak saat kondisi mengalami profitabilitas maupun financial distress.

Profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen terhadap keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset. Besarnya laba yang dihasilkan membuat pajak yang dikenakan atau dibayarkan tersebut semakin besar pula. Hal tersebut yang akan mendorong perusahaan untuk melaksanakan praktik

penghindaran pajak (tax avoidance) dalam meminimalkan beban pajak perusahaan (Febriati, 2017, p. 2707). Namun, jika perusahaan tidak mampu dalam mempertahankan kinerja profitabilitasnya dikarenakan pengelolaan sumber yang dimiliki perusahaan tidak benar, maka dapat berpotensi financial distress.

Financial distress merupakan kondisi perusahaan ketika keuangan perusahaan mengalami kesulitan disebabkan gagalnya memenuhi kewajibannya yang dikarenakan adanya kekurangan dana dalam menjalankan bisnisnya, sehingga berpotensi kebangkrutan dan tidak mampu menjalankan operasinya dengan baik. Richardson et al.(2015, p. 45) berpendapat bahwa financial distress dapat mendorong bagi perusahaan untuk melaksanakan praktik tax avoidance yang secara agresif sebagai upaya mengurangi kewajiban pajak perusahaan karena pajak merupakan salah satu biaya wajib yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan. Akan tetapi, jika praktik tersebut dapat terjadi secara berlebihan, maka akan berisiko penggelapan pajak yang menimbulkan penurunan reputasi perusahaan dan denda yang dikenakan semakin besar.

Corporate governance menurut Winata dalam Syuhada et. al., (2019, p. 127) merupakan mekanisme yang mengacu pada aturan melalui proses hukum dalam mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder agar memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, agen (manajemen) akan berhadapan dengan prinsipal (investor) terhadap masalah keagenan yang bertujuan untuk mementingkan kepentingannya. Oleh karena itu, corporate governance perlu diterapkan agar perusahaan dapat dioperasikan secara teratur sesuai hak dan

tanggung jawab dari pihak stakeholder yang terlibat serta mencegah terjadinya agency problem (Asiyah, 2018, p. 108). Selain itu, hubungan antara corporate governance dengan tax avoidance adalah terjadinya pengalihan pendapatan laba yang diperoleh dari perusahaan atas keuntungan dirinya menjadi berkurang karena adanya kepatuhan yang dari pemerintah untuk membayar pajak terhadap tata kelola perusahaan sehingga menjadi lebih sulit, terutama bagi pihak pemegang saham pengendali dalam mengalihkan nilai perusahaannya dan menyebabkan melakukan praktik tax avoidance (Kim et al., 2019, p. 1).

Dewan komisaris merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bersifat independen karena tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi maupun pemegang saham dan tidak memiliki hubungan usaha terkait dengan kegiatan perusahaan (Syuhada et. al., 2019, p. 130). Dewan komisaris independen berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan untuk memastikan corporate governance yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku (Alifianti H. P. & Chariri, 2017, p. 3). Dengan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, diharapkan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan serta mampu bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dapat memperjuangkan ketaatan pajak dan mencegah dari penghindaran pajak secara ilegal bagi perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016, p. 708).

Kepemilikan institusional menurut (Krisna, 2019, p. 83) adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang berasal dari institusi atau lembaga seperti pemerintah, institusi keuangan (perusahaan asuransi, bank, maupun perusahaan investasi), dan

kepemilikan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional, dapat mengawasi kinerja manajemen dalam mencegah pengelolaan beban pajak keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan secara agresif, karena aktivitas dari kepemilikan institusional ini akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak (tax avoidance) demi kepentingan pemegang saham (investor), yang berarti bahwa para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri (Olivia & Dwimulyani, 2019, p. 2). Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya tax avoidance.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa dan secara aktif manajemen dapat terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018, p. 2). Kepemilikan manajerial juga mampu menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham, yang mana manajemen perusahaan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil dan merasakan risikonya karena apabila terjadi keputusan yang salah, maka manajemen pula akan menanggung konsekuensinya (Krisna, 2019, p. 83). Dengan adanya kepemilikan manajerial, diharapkan manajemen akan lebih giat dalam meningkatkan kinerjanya dan menurunkan kecenderungan perilaku penghindaran pajaknya. Semakin besar porsi saham manajerial, maka perilaku kepentingan diri manajemennya akan

berkurang dalam mempengaruhi peluang terjadinya tax avoidance (Alifianti H. P. & Chariri, 2017, p. 3).

## II. METODE PENELITIAN

### A. Tinjauan Pustaka Terkait Landasan Teori

#### 1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi (agency theory) menurut Jensen dan Meckling adalah hubungan tersebut dapat terjadi di dalam perusahaan ketika suatu kontrak antara seorang prinsipal mempekerjakan seorang agen untuk melaksanakan suatu jasa dan memberi wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen (Godfrey et al., 2010, p. 362). Akan tetapi, adanya pemisahan peran antara prinsipal dengan agen dengan memiliki kepentingannya yang berbeda atau konflik kepentingan (conflict of interest) dalam memperoleh tujuan perusahaan, maka menimbulkan permasalahan kontrak keagenan (agency problem). Pada teori agensi yang terkait dengan tax avoidance yaitu masalah pandangan perlakuan kewajiban pajak yang terjadi antara wajib pajak (WP) perusahaan (agen) dengan pemerintah (prinsipal) yang menyebabkan terbentuknya asimetri informasi sebagai bagian dari masalah keagenannya. Penyebab hal tersebut terjadi karena distribusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengisi pemasukan negara melalui pemungutan pajak dari perusahaan kurang maksimal dibandingkan dengan pihak perusahaan yang cenderung memenuhi kepentingan dirinya untuk memperoleh laba yang optimal dengan cara meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak. Agar penghindaran tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan tax avoidance yang bertujuan mengefisiensikan beban pajak

untuk menghasilkan laba setelah pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, biaya keagenan yang dilakukan oleh pihak perusahaan melalui biaya bonding (pengikat) agar perusahaan mematuhi peraturan pemerintah dalam membayar pajak.

#### 2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan adalah salah satu sikap yang dilakukan oleh setiap individu dalam kondisi ketaatan yang bersifat perintah terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Rani (2017, p. 225) berpendapat, bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) dalam memberikan kontribusinya secara sukarela yang bertujuan untuk pembangunan yang diharapkan dalam mencapai kesejahteraan negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dengan apakah individu tersebut membayar pajak atau tidak, namun ada hal lain yang dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan pajak (Nugraheni & Purwanto, 2015, p. 4). Selain itu, teori kepatuhan ini dapat mendorong pula bagi pihak perusahaan terhadap peran tata kelolanya yaitu adanya pengawasan manajemen yang berhubungan dengan pengendalian internal dan kebijakan akuntansi, maka dapat mencegah perilaku yang menyimpang terkait dengan pembuatan laporan keuangan untuk menyampaikan kepada penggunaannya seperti pemegang saham. Sudut pandang inilah yang menyebabkan manajemen sebagai pembayar pajak dalam meminimalkan beban pajak sesuai aturan yang berlaku (Rani, 2017, p. 225–226).

### B. Tinjauan Pustaka Terkait Variabel Penelitian

#### 1. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan beban pajak terutang tanpa melanggar aturan tertentu dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah (loophole) ketentuan perpajakan. Selain itu, tax avoidance juga sebagai rangka penghematan pengeluaran pajak yang dibayarkan kepada negara yang bertujuan meningkatkan cash flow perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan setelah dipotong pajak. Pada pengukuran tax avoidance terdapat beberapa model perhitungan, salah satunya yaitu Cash Effective Tax Ratio (CETR) yang merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan keagresifan pada kegiatan tax avoidance yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas pajak yang tidak terpengaruh pada penyisihan penilaian atau perlindungan pajak (Syuhada et al., 2019, p. 131). Aprianto & Dwimulyani (2019, p. 2) mengungkapkan, bahwa semakin tinggi nilai persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak perusahaan sebesar 25%, maka akan semakin rendah melakukan tax avoidance, demikian sebaliknya. Rumus dari CETR menurut Oktamawati (2017, p. 30) yaitu:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu pengukuran rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya (Hery, 2017, p. 312). Tujuan dari profitabilitas adalah untuk menyajikan informasi terkait efisiensi operasi dan ekspektasi tingkat laba (Sihombing, 2018, p. 27). Selain itu, profitabilitas juga merupakan faktor yang mendapat perhatian penting karena perusahaan harus berada

dalam keadaan yang menguntungkan agar dapat melangsungkan hidupnya. Pengukuran profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu ROA (Return On Asset) sebagai pengukuran pada efektivitas kinerja manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. Indikator dalam menentukan tingkat pencapaian nilai ROA yang baik menurut Kasmir dalam Winarno (2019, p. 260) di atas rata-rata perusahaan industri sebesar 30%. Semakin tinggi tingkat ROA, maka semakin baik dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset bagi perusahaan (Sihombing, 2018, p. 27). Rumus yang digunakan pada ROA tersebut menurut Hidayat (2018, p. 23) adalah sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak

$$\text{ROA} = \frac{\text{Total Aset (TA)}}{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}} \times 100\%$$

Pada kondisi keuangan perusahaan tersebut mencapai profitabilitasnya, menyebabkan beban pajak yang dibayar juga tinggi. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar laba yang dapat dihasilkan perusahaan, sehingga pajak yang dikenakan atas laba perusahaan akan semakin besar (Dewanti & Sujana, 2019, p. 383). Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) agar meminimalkan beban pajak dalam mempertahankan kinerja keuangan perusahaannya (Oktamawati, 2017, p. 29).

## 3. Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan perusahaan sehingga tidak mampu menjalankan operasi bisnisnya dengan baik dan kemungkinan dapat terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Sihombing, 2018, p. 293–294).

Likuidasi atau kebangkrutan merupakan upaya pemberhentian perusahaan yang berjalan yang meliputi semua penjualan aset dari perusahaan untuk nilai sisa yang akan didistribusikan kepada pihak kreditur sebagai pihak prioritas (Sjahrial, 2014, p. 587). Penyebab dari kondisi tersebut adalah manajemen yang tidak mampu mengelola perusahaannya dengan baik, yang mana adanya ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban (liabilitas) saat jatuh tempo baik bersifat jangka pendek maupun bersifat jangka panjang. Indikasi dari financial distress dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang meliputi nilai laba bersih yang negatif dan nilai aset yang kurang dari nilai utangnya. Dalam mengukur prediksi financial distress suatu perusahaan pada penelitian ini, diproksikan dengan menggunakan Altmann Z-Score Model yang rumusnya sebagai berikut (Alifianti H. P. & Chariri, 2017, p. 4):

$$Z = 1,2 A + 1,4 B + 3,3 C + 0,6 D + 1 E$$

Keterangan:

A = (Aset lancar - Utang lancar) / Total aset

B = Laba ditahan / Total aset

C = Laba sebelum pajak / Total aset

D = Jumlah lembar saham × Harga per lembar saham / Total utang

E = Penjualan / Total asset

Penilaian tersebut yang dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai  $Z \geq 2,99$ , maka perusahaan tersebut berada di zona bebas dari financial distress.
2. Jika nilai  $1,81 \leq Z < 2,99$ , maka perusahaan tersebut berada di zona rawan financial distress yang berpotensi mengalami kebangkrutan,

namun memiliki peluang juga untuk terselamatkan.

3. Jika nilai  $Z < 1,81$ , maka perusahaan tersebut berada di zona financial distress yang berpotensi besar mengalami kebangkrutan.

Nugroho & Firmansyah (2017, p. 24) menyatakan, bahwa jika nilai Z semakin tinggi, maka tingkat financial distress semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus berusaha mempertahankan kinerjanya, yang mana jika perusahaan mengalami financial distress maka perusahaan harus tetap wajib membayar pajak sehingga harus mengambil risiko agar dapat meminimalkan pembayarannya dengan cara penggunaan tax avoidance secara agresif, yang mana semakin tinggi kondisi financial distress yang dialami oleh perusahaan, maka perusahaan akan menggiring untuk melakukan tax avoidance pada perusahaan tersebut (Pratiwi et al., 2020, p. 205).

#### 4. Corporate Governance

Dalam peraturan OJK (2016) yaitu POJK No. 73/POJK.05/2016 pasal 1, bahwa corporate governance merupakan struktur dan mekanisme yang digunakan dan diterapkan oleh organ perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran hasil usaha dalam mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholder secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangan serta nilai etika. Dengan adanya corporate governance bagi perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan kontribusi kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan dana (aset) yang berasal dari investasi (pemegang saham) maupun kredit (kreditur), dan melindungi dari kondisi financial distress di masa datang agar memaksimalkan nilai perusahaan, serta

meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terkait perpajakan. Corporate governance memiliki struktur organ perusahaan sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan perusahaan, diproksikan menjadi 3 (tiga) pada penelitian ini yaitu: (1) dewan komisaris independen; (2) kepemilikan institusional; dan (3) kepemilikan manajerial.

### **5. Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris merupakan anggota komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan baik komisaris lainnya, direksi, ataupun pemegang saham, dan tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, serta memahami peraturan perundang-undangan tentang pasar modal (Syuhada et al., 2019, p. 130). Dewan komisaris independen juga sebagai salah satu unsur corporate governance yang berfungsi memonitor dan mencegah manajemen (direksi) ketika menyalahgunakan sumber daya perusahaan. Pada proporsi dewan komisaris independen sesuai peraturan OJK No. 33 tahun 2014, menyatakan bahwa jika jumlah dewan komisaris terdiri dari lebih dua orang, maka jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah wajib minimal 30% dari total dewan komisaris (Riantami & Triyanto, 2018, p. 25). Selain itu, dewan komisaris independen wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota, yang kemudian diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris independen (Asiyah, 2018, p. 110). Diantari & Ulupui (2016, p. 713–

714) mengungkapkan, bahwa apabila persentase dewan komisaris independen mencapai lebih dari 30%, maka pelaksanaan corporate governance yang dilakukan dewan komisaris berjalan dengan baik sehingga mampu mengendalikan kegiatan pihak manajemen untuk menurunkan praktik tax avoidance.

### **6. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga seperti perusahaan, asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. (Syuhada et al., 2019, p. 129). Kepemilikan institusional sebagai salah satu elemen corporate governance merupakan sarana untuk mengawasi manajemen dari tindakan oportunistik yang dapat dilakukan manajer terhadap laba yang diperoleh (Olivia & Dwimulyani, 2019, p. 4). Adanya kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan, dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen melalui hak suara yang dimilikinya (Syuhada et al., 2019, p. 129). Krisna (2019, p. 85) mengungkapkan, bahwa di dalam sumber kekuatan (hak suara) yang dimiliki oleh kepemilikan institusional dibagi menjadi 2 (dua), yang mana sebagai pendukung tindakan yang dilakukan manajemen jika menguntungkan perusahaan dan juga sebagai ancaman bagi manajemen jika dianggap merugikan perusahaan karena lebih mementingkan keinginan pribadinya. Dengan adanya kepemilikan institusional terhadap tindakan tax avoidance, dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) secara agresif karena pemilik institusional sangat memperhatikan hasil dari dampak jangka

panjang yang dilakukannya oleh pihak perusahaan agar tidak terjadi konflik agensi (Tandean & Nainggolan, 2017, p. 175). Dalam penelitian ini, perhitungan yang digunakan untuk menentukan tingkat besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional yaitu rasio Kepemilikan Institusional (KI) yang mana dapat dihitung dengan cara pembagian antara saham institusional yang dimiliki dengan saham yang beredar suatu perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal (pemegang saham) terhadap kinerja manajemen suatu perusahaan dalam hal praktik tax avoidance (Febriati, 2017, p. 2709). Pada perumusan tersebut yang digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional sesuai dengan penelitian dari Febriati, (2017, p. 2731) yaitu:

$$KI = \frac{\text{Saham Institusional (SI)}}{\text{Saham Beredar (SB)}}$$

### 7. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar (Rusdiyanto et al., 2019, p. 81). Adanya kepemilikan manajerial bagi pihak manajemen, diharapkan dapat bertindak sesuai harapan atau keinginan para pemegang saham karena manajemen akan termotivasi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadinya (Krisna, 2019, p. 85). Dalam penelitian ini, perhitungan yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya suatu kepemilikan saham milik para manajer yaitu rasio Kepemilikan Manajerial (KM) yang dihitung dengan cara pembagian antara saham manajerial yang dimiliki

dengan saham perusahaan yang beredar. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka semakin baik dalam kinerja perusahaan sehingga dapat menurunkan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh manajemen agar tidak melakukan manipulasi laba dan nilai CETR menjadi rendah (Musyarrofah & Amanah, 2017, p. 6). Perumusan tersebut diambil berdasarkan penelitian dari Noor dalam (Alifianti H. P. & Chariri, 2017, p. 5) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Saham Manajerial (SM)}}{\text{Saham Beredar (SB)}}$$

### 8. Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz dalam Dewanti & Sujana (2019, p. 381) berpendapat, bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dikategorikan besar dan kecil perusahaan dengan berbagai cara diantaranya melalui total aset yang dimiliki perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar total aset perusahaan yang mengindikasikan, semakin besar pula pada ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, yang mana pada tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama dan kemampuan perusahaan tersebut relatif lebih stabil dalam menghasilkan laba (Febriati, 2017, p. 2709). Tandean & Nainggolan (2017, p. 173– 174) berpendapat, bahwa aset yang dimiliki perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki peran yang lebih besar sebagai pemegang kepentingan (manajemen) sehingga membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar akan memberikan dampak yang lebih besar

terhadap kepentingan publik dibanding dengan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tax avoidance agar mencapai optimal. Pengukuran perusahaan pada penelitian ini yang akan menjadi variabel kontrol untuk mengontrol faktor lain yang mempengaruhi tax avoidance dengan rumus sebagai berikut (Rani, 2017, p. 231):

$$\text{SIZE} = \text{Log natural (Total Aset)}$$

### C. Desain Penelitian

Dalam desain penelitian yang akan diteliti, jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa data dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, laporan keuangan dan pembayaran pajak yang dapat diakses melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### D. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2018 sebanyak 138 perusahaan. Teknik dalam pengambilan sampel dari populasi pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono, (2016, p. 78) berpendapat bahwa purposive sampling merupakan teknik dalam menentukan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perusahaan perdagangan dan jasa yang terlisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum Desember tahun 2016-2018.
- b. Perusahaan yang memiliki kelengkapan yang diteliti dan dibuat dalam laporan Des 2016- 2018.
- c. Perusahaan yang menggunakan nilai mata uang rupiah
- d. Perusahaan yang memiliki nilai CETR berkisar  $> 0$  dan  $< 1$
- e. Perusahaan yang telah melaporkan pembukuan pendapatan

### E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode pengujian yang digunakan untuk analisis data berupa uji statistik, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selain itu, metode analisis sata yang digunakan pada penelitian ini berupa metode analisis regresi berganda dan moderated regression analysis (MRA). Pengujian ini juga dibantu dengan program statistik IBM SPSS versi 25.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menurut Ghozali (2018, p. 19) merupakan deskripsi atau gambaran yang dilihat dari statistik melalui mean (nilai rata-rata), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan varian yang bertujuan memberikan gambaran data penelitian yang akan dianalisis.


Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	132	.024638	.868851	.31916235	.182021510
ROA	132	.003430	.415673	.07369560	.065581403
Z	132	.722180	44.093407	5.64235703	5.954063927
DKI	132	.333333	.750000	.40637626	.090948842
KI	132	.000000	.989658	.64309217	.219202149
KM	132	.000000	.578396	.03007839	.081326797
SIZE	132	14.359849	30.494442	22.85241298	5.492472770
TA	132	1723468.0	17521363545763	1276798106822.045	2767165178532.3145
Valid N (listwise)	132				

**A. Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah metode regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2018, p. 161). Berikut merupakan hasil analisis grafik dengan histogram dan analisis statistik dengan uji Kolmogorov Smirnov (K-S Test).



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas (Histogram)

Berdasarkan Gambar 1, memperlihatkan bahwa kenaikan atau penurunan pada data penelitian ini menjauhi garis melengkung dan melenceng ke kiri, yang menggambarkan bahwa distribusi histogram pada penelitian tersebut tidak normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas (K-S Test)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		132
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16779248
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.065
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan Tabel 2, menyatakan bahwa nilai probabilitas Sig. pada K-S Test bernilai  $0,001 < \alpha = 0,05$ . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi pada data penelitian tersebut tidak normal. Hal itu dapat terjadi karena sampel yang diperoleh di atas 30 dan menggunakan variabel moderasi, maka uji tersebut dapat diabaikan.

**2. Uji Multikolonieritas**

Tujuan dari uji multikolonieritas menurut Ghozali (2018, p. 107) adalah menguji apakah model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antara variabel independen karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji adanya multikolonieritas pada model regresi, dapat diukur dari nilai tolerance dan nilai VIF, yang mana nilai cut off-nya adalah nilai tolerance  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.455	.072		6.368	.000	
	ROA	-1.112	.310	-.401	-3.591	.000	.562
	Z	.005	.003	.148	1.338	.183	.575
	SIZE	-.003	.003	-.105	-1.213	.227	.930

a. Dependent Variable: CETR

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi diatas 0,10 dan dengan nilai VIF di bawah 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model regresi ini.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Dalam Ghazali (2018, p. 137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang diteliti terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji White dengan cara meregresi residual kuadrat dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen. Persamaan yang didapatkan yaitu R2 (untuk variabel independen 2) atau adjusted R2 (untuk variabel independen > 2) yang bertujuan menghitung c2, yang mana menurut Gujarati dalam Ghazali (2018, p. 144) berpendapat, bahwa  $c2 = n \times R2$  dengan penilaiannya adalah jika  $c2 \text{ hitung} < c2 \text{ tabel}$ , maka hipotesis alternatif yang terjadi adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji White)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
				Estimate
1	.328 <sup>a</sup>	.108	.065	.04293

a. Predictors: (Constant), SIZE2, Z, ROA2, Z2, ROA, SIZE

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa hasil dari pengujian heterokedastisitas melalui uji White yang mana nilai adjusted R2 sebesar 0,065. Selain itu, jumlah sampel (n) pada penelitian ini sebanyak 132, jumlah variabel independen (k) sebanyak 6 variabel dengan c2 (chi square) hitung yang didapat senilai 8,58, sedangkan c2 (chi square) tabel yang sesuai pernyataan tersebut senilai 12,592. Artinya, jika nilai  $c2 \text{ hitung} (8,58) < c2 \text{ tabel} (12,592)$  maka dari semua variabel tersebut terbebas dari gejala heterokedastisitas.

### C. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tujuan dari uji koefisien determinasi untuk menguji tingkat kesesuaian atau seberapa jauh dari kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghazali (2018, p. 97). Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu ( $0 < R2 < 1$ )

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
				Estimate
1	.321 <sup>a</sup>	.103	.082	.174366962

a. Predictors: (Constant), SIZE, Z, ROA

Hasil dari tabel 5, membuktikan bahwa nilai adjusted R2 sebesar 0,082. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel independen yaitu profitabilitas (ROA) dan financial distress

(Z) hanya mampu menjelaskan terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance (CETR) sebesar 8,2%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya 8,2% perubahan dalam tax avoidance mampu dijelaskan oleh variabel profitabilitas dan financial distress sedangkan sisanya sebesar 91,8%

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## 2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan bentuk metode statistik yang bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2018, p. 8). Berikut merupakan hasil dari analisis regresi berganda.

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.455	.072		6.368	.000
	ROA	-1.112	.310	-.401	-3.591	.000
	Z	.005	.003	.148	1.338	.183
	SIZE	-.003	.003	-.105	-1.213	.227

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel 6, maka diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$\text{CETR} = 0,455 - 1,112\text{ROA} + 0,005\text{Z} - 0,003\text{SIZE} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa:

- Konstanta (a) sebesar 0,455; artinya jika variabel *tax avoidance* sebesar 45,5% dengan variabel independen lainnya dianggap konstan.
- Koefisien ROA ( $\beta_1$ ) sebesar 1,112; artinya jika variabel profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1%, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 111,2%, dengan variabel independen lainnya dianggap konstan.
- Koefisien Z ( $\beta_2$ ) sebesar 0,005; artinya jika variabel *financial distress* mengalami kenaikan sebesar 1%, maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,5%, dengan

variabel independen lainnya dianggap konstan.

- Koefisien SIZE ( $\beta_3$ ) sebesar -0,003; artinya jika variabel ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,3%, dengan variabel independen lainnya dianggap konstan.

## 4. Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji interaksi atau disebut sebagai *moderated regression analysis* (MRA) yang merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk melihat apakah variabel pemoderasi mampu memoderasi pengaruh atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018, p. 227). Selain itu, pada uji ini juga akan dibahas dengan uji parsial (uji T) dalam menentukan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018, p. 179). Berikut merupakan hasil dari analisis moderasi regresi

Tabel 7 Hasil Analisis Moderasi Regresi

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.435	.149		2.924	.004
	ROA	-3.609	1.650	-1.300	-2.187	.031
	Z	.059	.028	1.932	2.143	.034
	DKI	-.573	.241	-.286	-2.377	.019
	KI	.404	.109	.486	3.691	.000
	KM	.847	.478	.379	1.774	.079
	ROA DKI	7.731	4.284	1.127	1.805	.074
	Z DKI	-.035	.039	-.510	-.906	.367
	ROA KI	-2.423	1.163	-.469	-2.084	.039
	Z KI	-.052	.024	-1.219	-2.153	.033
	ROA KM	-22.438	12.210	-.374	-1.838	.069
	Z KM	-.041	.051	-.101	-.814	.417
	SIZE	-.002	.003	-.067	-.830	.408

a. Dependent Variable: CETR

Dilihat dari tabel 7, menunjukkan hasil persamaan regresi MRA yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{CETR} = & 0,435 - 3,609\text{ROA} + 0,059\text{Z} - \\ & 0,573\text{DKI} - 0,404\text{KI} + \\ & 0,847\text{KM} \\ & +7,731\text{ROA}*\text{DKI} - \\ & 0,035\text{Z}*\text{DKI} - \\ & 2,423\text{ROA}*\text{KI} - \\ & \qquad\qquad\qquad 0,052 \\ & \text{Z}*\text{KI} - \\ & 22,438\text{ROA}*\text{KM} - \\ & 0,041\text{Z}*\text{KM} - \\ & 0,002 \text{SIZE} \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji T dalam persamaan regresi MRA dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Profitabilitas (ROA)**

Nilai koefisien dari variabel profitabilitas (ROA) sebesar -3,609 dengan nilai signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil dari tarif signifikansi yang ditetapkan ( $\alpha$ ) adalah 0,05. Perolehan t hitung dari variabel ROA sebesar -2,187 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,980. Nilai t tabel diperoleh dari rumus  $TINV$  pada Ms. Excel dengan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-k-1$ . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1, maka disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR).

- **Financial Distress (Z)**

Nilai koefisien dari variabel *financial distress* (Z) sebesar 0,059 dengan nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari tarif signifikansi yang ditetapkan ( $\alpha$ ) adalah 0,05. Perolehan t hitung dari variabel Z sebesar 2,143 lebih besar dari t tabel yaitu 1,973. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2, maka disimpulkan bahwa *financial distress* (Z) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR).

- **Profitabilitas – Dewan Komisaris Independen**

**(ROA\_DKI)**

Nilai koefisien pada uji interaksi variabel profitabilitas (ROA) dengan variabel dewan komisaris independen (DKI) sebesar 7,731 dan nilai tarif signifikansi sebesar 0,074 lebih besar dari tarif signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Berdasarkan pengujian pada hipotesis 3, menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen (DKI) tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance* (CETR).

- **Financial Distress - Dewan Komisaris Independen (Z\_DKI)**

Nilai uji koefisien pada uji interaksi variabel *financial distress* (Z) dengan variabel dewan komisaris independen (DKI) menunjukkan nilai sebesar -0,035 dan nilai tarif signifikansi sebesar 0,367 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis 4, menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen (DKI) tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* (Z) terhadap *tax avoidance* (CETR).

- **Profitabilitas – Kepemilikan Institusional (ROA\_KI)**

Nilai uji koefisien pada uji interaksi variabel profitabilitas (ROA) dengan variabel kepemilikan institusional (KI) menunjukkan nilai sebesar -2,423 nilai tarif signifikansi sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis 5, menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional (KI) mampu memoderasi pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance* (CETR).

- **Financial Distress – Kepemilikan Institusional (Z\_KI)**

Nilai uji koefisien pada uji interaksi variabel *financial distress* (Z) dengan

variabel kepemilikan institusional (KI) menunjukkan nilai sebesar - 0,052 dan nilai tarif signifikansi sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis 6, menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional (KI) mampu memoderasi pengaruh *financial distress* (Z) terhadap *tax avoidance* (CETR).

• **Profitabilitas – Kepemilikan Manajerial (ROA\_KM)**

Nilai uji koefisien pada uji interaksi variabel profitabilitas (ROA) dengan variabel kepemilikan manajerial (KM) menunjukkan nilai sebesar - 22,438 nilai tarif signifikansi sebesar 0,069 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis 7, menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial (KM) tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance* (CETR).

• **Financial Distress – Kepemilikan Manajerial (Z\_KM)**

Nilai uji koefisien pada uji interaksi variabel *financial distress* (Z) dengan variabel kepemilikan manajerial (KM) menunjukkan nilai sebesar 0,041 nilai tarif signifikansi sebesar 0,417 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis 8, menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial (KM) tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* (Z) terhadap *tax avoidance* (CETR).

## I. SIMPULAN

Dalam penelitian ini, sampel yang diperoleh sebanyak 44 perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di BEI untuk periode 2016 – 2018 dengan jumlah sampel data sebesar

132 observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- *Financial distress* yang diukur dengan Altmann Z Score (Z) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Dewan komisaris independen yang diukur dengan rasio DKI tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- Dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
- Kepemilikan institusional yang diukur dengan rasio KI mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- Kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
- Kepemilikan manajerial yang diukur dengan rasio KM tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- Kepemilikan manajerial yang diukur dengan rasio KM tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Dalam keterbatasan penelitian, penulis sadar bahwa penelitian ini jauh lebih dari kata sempurna dan terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya:

- Penelitian ini hanya menggunakan 132 perusahaan sektor perdagangan dan jasa sebagai sampel selama 3 tahun, sehingga cakupan untuk sektor lain seperti perusahaan sektor investasi belum luas.
- Penelitian ini hanya memiliki jangka

waktu sekitar 3 tahun, yaitu dari tahun 2016 hingga 2018, sehingga cakupannya kurang luas pada periode waktu penelitian.

- Penggunaan variabel *tax avoidance* hanya diprosikan melalui *Cash Effective Tax Rates* (CETR) dan belum menggunakan proksi lain seperti *Effective Tax Rates* (ETR) atau *Book Tax Difference* (BTD).

Pada penelitian ini, penulis mengakui terdapat banyak kekurangan terkait dengan pembahasan yang kurang mendalam dalam beberapa unit analisis sebagai alasan membentuk keterbatasan penelitian. Dengan kekurangan pada keterbatasan penelitian ini, maka bagi peneliti lainnya dapat dijadikan gagasan dan acuan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya sebagai berikut:

- Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan dan jasa, sehingga untuk penelitian berikutnya dapat menambah sektor lainnya seperti perusahaan sektor investasi.
- Memperbesar sampel tersebut dengan mengambil periode waktu yang lebih panjang. Dengan perbedaan periode pengamatan tersebut, diperkirakan akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.
- Untuk penelitian berikutnya dalam mengetahui faktor penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen, maka proksi tersebut dapat diganti dengan menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) atau *Book Tax Difference* (BTD).

## DAFTAR RUJUKAN

- Alifianti H. P., R., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 6, No.2 hlm 1–11.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Akuntansi Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, Vol. 2, hlm 1–10.
- Asiyah, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2015). *Petra Business & Management Review*, Vol. 4, No. 2, hlm 106–133.
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 28, No. 1, hlm 377–406.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.16 No. 1, hlm 702–732.
- Febriati, N. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014). *Journal Of Management (JOM Fekon)*, Vol. 4, No. 1, hlm 2705–2719.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory (7th ed.)*. Wiley.
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. PT Grasindo.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol. 3 No. 1, hlm 19–26.

- Kim, E. H., Lu, Y., Shi, X., & Zheng, D. (2019). How Does Corporate Governance Affect Tax Avoidance? Evidence from China. SSRN Electronical Journal, page 1–55.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.18, No. 2, hlm 82–91.
- Musyarrofah, E., & Amanah, L. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Size Terhadap Cash Effective Tax Rate. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 6, No.9, hlm 1–16.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.4, No.3, hlm 1–14.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration*, Vol. 1, No. 2, hlm 17–36.
- OJK. (2016). POJK Nomor 73/POJK.05/2016 . Otoritas
- Jasa Keuangan (OJK). [Online]. Diakses 20 Agustus 2020 dari [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuran\\_si/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Tata-Kelola-Perusahaan-yang-Baik-bagi-Perusahaan-Perasuransian](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuran_si/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Tata-Kelola-Perusahaan-yang-Baik-bagi-Perusahaan-Perasuransian).
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No.1, hlm 23–40.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, hlm 1–10.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 2, hlm 1–15.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I.
- M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, Vol. 2, No. 1, hlm 202–211.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 6, No. 2, hlm 221–241.
- Riantami, V. L., & Triyanto, D. N. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal AKSARA PUBLIC*, Vol. 2, No. 4, hlm 23–35.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, Vol. 44, page 44– 53.
- Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, U. (2019). Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia. PT Refika Aditama.
- Sihombing, P. (2018). Corporate Financial Management. IPB Press.
- Sjahrial, D. (2014). Manajemen Keuangan Lanjutan Edisi Revisi. Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23rd ed.). Alfabeta.
- Syuhada, A., Yusnaini, & Meirawati, E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. *Akuntabilitas : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, Vol 13, No.2, hlm 127–140.

- Tandean, A. V., & Nainggolan, P. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 9, No. 2, hlm 170–185.
- Winarno, S. H. (2019). Analisis NPM, ROA, dan ROE dalam Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 28, No. 2, hlm 254–266.